

**PRAKTIK PENGEMBALIAN UANG SISA BELANJA
DENGAN BARANG DALAM JUAL BELI
PERSPEKTIF PRINSIP 'ANTARĀDIN
(Studi Kasus di Dusun Dungun Condong Desa Sungai Serabek)**

Ririyanti

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
Corresponding Author: e-mail: ririyanti167@gmail.com

ABSTRACT

The background to this research is that there is a problem in the practice of returning the remaining shopping money with goods in buying and selling in Dungun Condong Hamlet, Sungai Serabek Village, where consumers feel forced if the remaining change which should be returned with money is replaced with goods, this is contrary to the principle of selling. buying in Islamic economics, one of which is the principle of 'antarādin. The 'antarādin principle means that there is no element of compulsion in carrying out the practice of buying and selling, so that when carrying out the practice of buying and selling it should be based on an element of mutual willingness. The problem formulation in this research is: what is the practice of returning money left over from shopping with goods in buying and selling in Dungun Condong Hamlet, Sungai Serabek Village and what is the practice of returning money left over from shopping with goods in buying and selling from the perspective of the 'antarādin principle in Dungun Condong Hamlet, Sungai Serabek Village. This research uses a qualitative research method which is field research with a normative approach, which means the researcher focuses on what happens in society by referring to Islamic law. The data collection techniques that researchers use are observation, interviews and documentation techniques. Based on the final results of the research obtained in the field, it can be concluded that 1) The practice of returning the remaining shopping money with goods in buying and selling in Dungun Condong Hamlet, Sungai Serabek Village occurs because business actors do not have small money to use as change for remaining shopping so business actors ask for replacement goods at consumers, suggesting candy or masako, even directly giving the goods to consumers. Consumers also accept it, refuse small money and choose to replace the item, leave it and return another day, choose to shop in full, or choose the item themselves. 2) The practice of returning the remaining shopping money with goods in buying and selling from an 'antarādin principle perspective in Dungun Condong Hamlet, Sungai Serabek Village does not fully meet the 'antarādin principle' indicators of consent, exchange of goods, exchange of information, and freedom of choice. The practice of returning money left over from shopping with goods in buying and selling from the perspective of the 'antarādin principle in Dungun Condong Hamlet, Sungai Serabek Village is legally prohibited because there is an element of compulsion and business actors who deliberately carry out this practice.

Keywords: Money Leftover from Shopping with Goods, Buying and Selling, 'Antarādin Principles

ABSTRAK

Latar belakang adanya penelitian ini yaitu terdapat masalah dalam praktik pengembalian uang sisa belanja dengan barang dalam jual beli di Dusun Dungun Condong Desa Sungai Serabek yang mana ada konsumen merasa terpaksa apabila sisa kembalian yang seharusnya dikembalikan dengan uang tetapi diganti barang, hal ini bertentangan dengan prinsip jual beli dalam ekonomi Islam salah satunya adalah prinsip 'antarādin. Prinsip 'antarādin artinya tidak ada unsur keterpaksaan dalam melakukan praktik jual beli, sehingga ketika melakukan praktik jual beli seharusnya berdasarkan unsur saling rela. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: bagaimana praktik pengembalian uang sisa belanja dengan barang dalam jual beli di Dusun Dungun Condong Desa Sungai Serabek dan bagaimana praktik pengembalian uang sisa belanja dengan barang dalam jual beli perspektif prinsip 'antarādin di Dusun Dungun Condong Desa Sungai Serabek. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan normatif yang artinya peneliti fokus pada apa yang terjadi di dalam masyarakat dengan merujuk pada hukum Islam. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil akhir penelitian yang diperoleh di lapangan dapat disimpulkan bahwa 1) Praktik pengembalian uang sisa belanja dengan barang dalam jual beli di Dusun Dungun Condong Desa Sungai Serabek terjadi karena pelaku usaha tidak memiliki uang kecil untuk dijadikan kembalian sisa belanja sehingga pelaku usaha menanyakan barang pengganti pada konsumen, menyarankan permen atau masako, bahkan langsung memberikan barang pada konsumen. Konsumen pun menerimanya, menolak uang kecil dan memilih diganti barang, meninggalkannya dan kembali di lain hari, memilih untuk berbelanja penuh, atau inisiatif sendiri memilih barang. 2) Praktik pengembalian uang sisa belanja dengan barang dalam jual beli perspektif prinsip 'antarādin di Dusun Dungun Condong Desa Sungai Serabek tidak sepenuhnya memenuhi indikator prinsip 'antarādin dari indikator ijab kabul, pertukaran barang, pertukaran informasi, dan kebebasan memilih. Praktik pengembalian uang sisa belanja dengan barang dalam jual beli perspektif prinsip 'antarādin di Dusun Dungun Condong Desa Sungai Serabek hukumnya tidak boleh karena terdapat unsur keterpaksaan dan pelaku usaha yang sengaja melakukan praktik tersebut.

Kata Kunci: Uang Sisa Belanja dengan Barang, Jual Beli, Prinsip 'Antarādin

PENDAHULUAN

Hukum Islam memiliki peran yang sangat penting untuk memberikan solusi dari setiap permasalahan yang ada. Hukum Islam merupakan peraturan atau patokan yang berasal dari Allah SWT dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang dikelompokkan dalam kategori ibadah (hubungan manusia dengan Allah SWT) dan muamalah (hubungan manusia dengan manusia). (Wati dan Muhamad, 2015). Hukum Islam juga memiliki lima

kaidah utama yaitu wajib (bila dilakukan akan mendapatkan pahala, bila ditinggalkan akan mendapatkan dosa), sunnah (bila dilakukan akan mendapatkan pahala, bila ditinggalkan tidak akan mendapatkan dosa), mubah (bila dilakukan tidak akan mendapatkan pahala, bila ditinggalkan tidak akan mendapatkan dosa), makruh (bila dilakukan tidak akan mendapatkan dosa, bila ditinggalkan akan mendapatkan pahala), dan haram (bila dilakukan akan mendapatkan dosa, bila ditinggalkan akan mendapatkan pahala) yang menentukan apakah suatu perbuatan dianggap wajib dilakukan, disarankan, dibolehkan, tidak disarankan, atau dilarang. (Sri, 2012). Hukum Islam juga mencakup syariah, yang merupakan kumpulan hukum yang mengatur kehidupan umat Islam dalam semua aspek, termasuk ibadah, muamalah, jinayah (hukum pidana), sosial, ekonomi, dan politik. (Rohidin, 2016).

Dalam Islam jual beli adalah pertukaran antara benda dengan uang atau harga, dimana usaha atau perdagangan harus dilakukan secara sukarela di antara para pihak. Pertukaran ini dilakukan dengan cara yang dibenarkan sesuai dengan aturan syara. (Zainuddin, 2007). Dengan demikian, jual beli harus ada persetujuan atau kesepakatan kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan pihak pembeli setuju untuk melakukan transaksi jual beli tanpa adanya paksaan. (Ahmad, 2018).

Pengembalian uang sisa belanja dengan barang oleh pelaku usaha dapat menimbulkan masalah dan berpotensi melanggar prinsip-prinsip jual beli sebab yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari praktik ini bisa saja memaksa konsumen dan dapat merugikan konsumen jika konsumen tidak ikhlas. Hal tersebut dikarenakan belum tentu konsumen rela sisa belanja yang seharusnya dikembalikan berbentuk uang tetapi diganti dengan barang. Sebab uang yang sebagai alat tukar-menukar dianggap lebih berharga dan bernilai. (Elvis dan Ridho, 2005).

Dalam kaidah akad jual beli, salah satu prinsip utamanya adalah bahwa akad harus dilakukan secara bebas dan tanpa paksaan seperti yang terdapat dalam al-Quran surah An-Nisa' ayat 29 yang telah dicantumkan di atas. Ini berarti bahwa kedua belah pihak harus menyetujui ketentuan akad tanpa dipaksa atau ditekan dengan cara apa pun. Ketika pelaku usaha bersikeras untuk mengembalikan uang sisa belanja dengan barang sebagai pengganti uang tunai, hal ini bisa jadi dapat dianggap sebagai bentuk pemaksaan, karena konsumen kemungkinan merasa tidak punya pilihan selain menerima barang sebagai pengganti uang.

Hampir setiap toko di Dusun Dungun Condong Desa Sungai Serabek melakukan praktik yang serupa yaitu mengembalikan uang sisa belanja menggunakan barang berupa permen atau barang lainnya yang memiliki nilai serupa dengan uang sisa belanja tersebut. Seperti yang terjadi di salah satu toko yang menjual produk dan barang sehari-hari di Dusun Dungun Condong Desa Sungai Serabek yang mana pelaku usaha tidak memiliki uang kecil sehingga situasi memaksa pengembalian uang sisa belanja dengan barang. Pelaku usaha bertanya terlebih dahulu apakah sisa kembalian ingin diganti dengan permen atau barang lainnya yang memiliki harga sama dengan sisa kembalian tersebut.

Jika pelaku usaha tidak memiliki uang kecil senilai Rp. 500, maka pelaku usaha memberikan dua buah permen sebagai gantinya. Apabila

pelaku usaha tidak memiliki uang senilai Rp. 1000, maka pelaku usaha memberikan empat buah permen sebagai gantinya atau barang lainnya yang memiliki nilai sama dengan sisa kembalian tersebut sebagai contoh yaitu masako dengan satuannya diberi harga Rp. 500. Bahkan pelaku usaha mengaku pernah mengalami kelangkaan uang senilai Rp. 2000. (Rahmat, 2020).

Namun, pada awalnya konsumen tidak berencana untuk membeli permen atau barang lainnya yang memiliki harga serupa dengan sisa belanja tersebut sehingga menimbulkan kekhawatiran akan adanya ketidakadilan serta keterpaksaan dari salah satu pihak yaitu pihak konsumen. Hal inilah yang bisa saja dapat menyebabkan batal atau gugurnya akad dikarenakan terdapat unsur keterpaksaan bukan lagi unsur saling ridha (rela). Karena pada dasarnya pengembalian uang sisa belanja dengan barang ini merupakan kebijakan dari pelaku usaha tanpa meminta pendapat dari konsumen terlebih dahulu apakah sisa belanja ini ingin diganti barang, menunggu hingga stok uang kecil tersedia atau dengan disedekahkan. (Rahmat, 2020). Sementara itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur tentang hak konsumen salah satunya adalah hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.

Sulitnya ketersediaan uang kecil mengharuskan pelaku usaha melakukan praktik pengembalian uang sisa belanja dengan barang. Kelangkaan tersebut terjadi karena pelaku usaha bergantung pada konsumen yang memberikan pembayaran dengan uang kecil atau uang pas. Konsumen pun mau tidak mau harus menerima kembalian yang sebenarnya berupa uang menjadi barang. Akibatnya, konsumen lebih memilih menerima uang sisa belanja diganti barang daripada menjadikannya utang bagi pelaku usaha.

Tujuan dari penelitian ini yaitu: 1) Untuk mengetahui praktik pengembalian uang sisa belanja dengan barang dalam jual beli di Dusun Dungun Condong Desa Sungai Serabek. 2) Untuk mengetahui praktik pengembalian uang sisa belanja dengan barang dalam jual beli perspektif prinsip 'antarādin di Dusun Dungun Condong Desa Sungai Serabek.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat penelitian lapangan (field research) dengan metode deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Setting yang dilakukan pada penelitian ini adalah di Dusun Dungun Condong Desa Sungai Serabek. Sumber data dalam penelitian ini diantaranya yaitu data primer dan data sekunder. Dalam hal ini data primer didapatkan dari 28 penduduk yang terdiri dari 3 penduduk sebagai pelaku usaha dan 25 penduduk sebagai konsumen. Sedangkan data sekunder dapat berupa buku-buku, arsip, dokumen pribadi, serta dokumen resmi. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui tahapan yang dimulai dari mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam

unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih data yang penting dan membuat kesimpulan. Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini adalah ketekunan pengamatan, triangulasi dan member check.

PEMBAHASAN

A. Praktik Pengembalian Uang Sisa Belanja dengan Barang dalam Jual Beli di Dusun Dungun Condong Desa Sungai Serabek

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa narasumber bahwa praktik pengembalian uang sisa belanja dengan barang dalam jual beli di Dusun Dungun Condong Desa Sungai Serabek yaitu dari pelaku usaha bernama Ibu Mila menjelaskan bahwa ketika konsumen membeli barang dan membayar dengan uang lebih lalu tidak ada uang kecil untuk dijadikan uang kembalian maka ia memberitahu konsumen bahwa tidak ada uang kecil. Seperti, “Rp. 500 tidak ada, ambil apa?” ujar Ibu Mila pada konsumen bila tidak ada uang kecil, kemudian konsumen pun bebas memilih barang sebagai pengganti uang yang tidak tersedia tersebut. Ibu Mila juga menyatakan bahwa ia pernah menawarkan permen atau masako sebagai penggantinya tergantung usia konsumen. Jika konsumen terlihat seperti anak-anak sampai remaja maka ditawarkan permen tetapi jika dewasa hingga lansia maka ditawarkan masako yang mana jika uang sisa belanja yang diganti barang adalah Rp. 500 maka mendapatkan 2 buah permen atau 1 sachet masako.

Terjadinya kelangkaan uang kecil mengharuskan pelaku usaha untuk mengganti uang sisa belanja dengan barang meski dilakukannya praktik pengembalian uang sisa belanja dengan barang tidak selalu karena tidak ada uang kecil sebab pelaku usaha akan memberikan uang kecil sebagai kembalian jika memang benar-benar ada, seperti halnya yang dilakukan salah satu konsumen ketika sisa belanjanya dikembalikan berupa uang namun ditolak. Konsumen ingin kembalian sisa belanja tersebut diganti barang seperti yang dilakukan oleh Ibu Titin dengan alasan, “malas menyimpan uang receh”. Bahkan ada juga konsumen memilih meninggalkannya untuk melakukan transaksi lain di kemudian hari seperti “Rp. 500-nya besok saja” ujar Ibu Natalia ketika mencontohkan perkataan dari permintaan konsumennya.

Kebiasaan masyarakat di Dusun Dungun Condong Desa Sungai Serabek yang melakukan praktik pengembalian uang sisa belanja dengan barang dalam jual beli mengakibatkan adanya pelaku usaha yang langsung memberikan barang tertentu sebagai pengganti uang sisa belanja tanpa bertanya terlebih dahulu apakah konsumen menginginkannya atau tidak.

Hal ini dinyatakan oleh Aleni yang ketika berbelanja di sebuah market lalu penjaga kasir mengatakan bahwa tidak ada uang kecil sehingga penjaga kasir tersebut langsung memberikan permen sebagai gantinya tanpa bertanya apakah konsumen menginginkan permen tersebut atau tidak. Konsumen lain bernama Ibu Sumi yang sudah sering melakukan praktik tersebut lebih memilih untuk berbelanja penuh, jika pelaku usaha mengatakan tidak ada uang kecil maka ia mengatakan “di-pas-kan saja” agar tidak diganti permen atau barang lain yang sekiranya tidak diinginkan. Sementara Rima mengatakan ketika pelaku usaha tidak memiliki uang kecil

sebagai kembalian maka ia langsung memilih atau mengambil sendiri barang yang diinginkan atau diperlukan.

Selain itu, terdapat juga pelaku usaha yang bertanya terlebih dahulu tetapi membuat konsumen tidak dapat menolaknya seperti mengatakan, “nah permen!”, “permen ya?”, “ambil permen saja!”, “permen atau masako?”. Hal tersebut membuat konsumen tidak memiliki pilihan lain selain menerima permen atau masako. Sehingga peneliti berpendapat bahwa hal tersebut terkesan memaksa. Padahal pada dasarnya hukum muamalah itu boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Karenanya apabila dalam kegiatan jual beli terdapat unsur keterpaksaan maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan dan bisa saja menjadi tidak sah.

Dengan adanya praktik pengembalian uang sisa belanja dengan barang yaitu permen atau masako, secara tidak langsung berarti konsumen juga membeli permen atau masako tersebut. Padahal sejak awal berbelanja, konsumen belum tentu memiliki keinginan atau berencana untuk membeli permen atau masako tersebut. Sehingga seharusnya pelaku usaha menanyakan apa yang diinginkan konsumen, apakah konsumen ingin menggantinya dengan barang atau tetap ingin mengambil uang atau lebih baik lagi bila konsumen ingin menyedekahkannya. Jika pun memang harus diganti barang, seharusnya ditanyakan barang apa yang dibutuhkan oleh konsumen.

B. Praktik Pengembalian Uang Sisa Belanja dengan Barang dalam Jual Beli Perspektif Prinsip ‘Antarādin di Dusun Dungun Condong Desa Sungai Serabek

Pada dasarnya *shighat* merupakan ucapan yang dinyatakan oleh orang yang berakad sebagai bukti kerelaan dalam menjual dan membeli suatu barang yang diperjualbelikan. Hal ini seperti yang telah dinyatakan oleh Atik dan beberapa konsumen lainnya seperti Ibu Minah, Cici, Ani, Miswati, Bapak Fauzi, Bapak Karno, Ibu Sumi, Ayu, Yuliana, Aleni, Bapak Haliman, Ibu Maswa, Melia, Ibu Masunah, Ibu Riskiyah, Wita, Bapak Sabali dan Ibu Nini sebagai konsumen di Dusun Dungun Condong Desa Sungai Serabek yang pernah melakukan praktik pengembalian uang sisa belanja dengan barang dalam jual beli bahwa ketika membeli sesuatu lalu membayarnya dengan uang lebih. Berdasarkan penjelasan Atik, setelah pelaku usaha menerima uang tersebut sebagai bayaran atas barang yang telah dijual, pelaku usaha tersebut menyatakan bahwa tidak ada uang kembalian senilai Rp. 500 kemudian memberikan pilihan kepada konsumen jika uang kembalian diganti dengan permen atau masako. Setelah itu konsumen pun mengiyakannya atau menerima tawaran tersebut.

Jika dilihat dari praktik tersebut, maka dapat disimpulkan terdapat ijab kabul sebagai tanda-tanda utama adanya kerelaan sebab ketika ijab kabul terlaksana. Artinya kedua belah pihak telah menyepakati perjanjian atau transaksi tersebut. Jadi, dari praktik pengembalian uang sisa belanja dengan barang dalam jual beli antara pelaku usaha dan Atik sebagai konsumen telah diturkannya *lafadz* sehingga keduanya sama-sama rela atau suka. Namun terdapat pendapat lain yang menyatakan bahwa transaksi tidak mesti harus secara lisan, karena suka atau tidaknya pihak-pihak yang melakukan transaksi dapat dilihat dari keinginan pihak-pihak untuk

memberi dan menerima barang yang dijadikan objek jual beli. Dengan demikian jual beli tidaklah diharuskan dengan mengucapkan ijab kabul namun dapat dilakukan dengan perbuatan selama kedua belah pihak mengerti maksud jual beli dari pihak penjual ataupun pihak pembeli. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan berdasarkan wawancara, indikator '*antarādin* menggunakan ijab kabul pada praktik pengembalian uang sisa belanja dengan barang dalam jual beli di Dusun Dungun Condong Desa Sungai Serabek telah terpenuhi.

Jika dilihat dari praktiknya, terdapat pertukaran barang sebagai tanda-tanda utama adanya kerelaan sebab ketika pertukaran barang terlaksana. Artinya kedua belah pihak telah menyepakati perjanjian atau transaksi tersebut. Jadi, dari praktik pengembalian uang sisa belanja dengan barang dalam jual beli antara pelaku usaha dan Ibu Sumi sebagai konsumen telah melakukan pertukaran barang tanpa menunjukkan penolakan sehingga keduanya sama-sama rela atau suka.

Berdasarkan wawancara, indikator '*antarādin* menggunakan pertukaran barang pada praktik pengembalian uang sisa belanja dengan barang dalam jual beli di Dusun Dungun Condong Desa Sungai Serabek telah terpenuhi. Hal ini dikarenakan praktik pengembalian uang sisa belanja dalam jual beli selalu berakhir dengan adanya pertukaran barang. Artinya jual beli maupun pengalihan uang sisa belanja dengan barang tetap terjadi meski terdapat konsumen yang meninggalkannya untuk diambil keesokan harinya. Namun, hal tersebut telah disetujui oleh kedua belah pihak dalam ijab kabul.

Pihak penjual dan pembeli sama-sama memberikan informasi yang mereka ketahui tanpa menyembunyikannya dari salah satu pihak. Artinya ketika pelaku usaha benar-benar tidak memiliki uang kecil sebagai kembalian uang sisa belanja maka pelaku usaha seharusnya memberitahu konsumen bahwa tidak ada uang kecil yang tersedia untuk dijadikan kembalian. Kemudian, bila konsumen dapat menerima informasi tersebut dengan mengatakan bahwa konsumen tidak bermasalah dengan kebijakan dari pelaku usaha yang memberikan pilihan mengenai barang apa yang diinginkan konsumen sebagai pengganti uang sisa belanja yang tidak dapat dikembalikan dengan uang. Dapat diketahui bahwa sikap tersebut menunjukkan adanya sikap '*antarādin*.

Namun, ada pula pedagang yang tidak memberikan informasi terlebih dahulu. Ketika membeli sesuatu lalu membayarnya dengan uang lebih. Berdasarkan penjelasan Yuliana, setelah pelaku usaha menerima uang tersebut sebagai bayaran atas barang yang telah dijual, pelaku usaha tersebut tidak menyatakan bahwa tidak ada uang kembalian senilai Rp. 500 tetapi langsung memberikan permen atau masako tanpa menanyakan keinginan atau persetujuan dari pihak konsumen. Setelah itu konsumen pun menerima barang tersebut. Jika dilihat dari praktik tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada pertukaran informasi berarti tidak ada tanda-tanda kerelaan sebab ketika pelaku usaha menyembunyikan informasi dari konsumen dalam jual beli.

Berdasarkan analisis di atas praktik pengembalian uang sisa belanja dengan barang dalam jual beli perspektif prinsip '*antarādin* di Dusun Dungun Condong Desa tidak sepenuhnya memenuhi indikator prinsip

'antarādin, dari indikator ijab kabul, pertukaran barang, pertukaran informasi, dan kebebasan memilih. Hanya indikator ijab kabul dan pertukaran barang yang telah memenuhi prinsip *'antarādin* sementara pertukaran informasi dan kebebasan memilih hanya sebagian yang terpenuhi. Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap konsumen yang pernah melakukan praktik tersebut, dari 25 konsumen terdapat 20 konsumen menyatakan kerelaan dengan alasan barangnya pun tidak ada di rumah, dari pada tidak diambil sama sekali lebih baik ditukar barang, karena ada pengganti, karena kebutuhan, barang tersebut dapat dipakai, masih juga akan dibeli, malu menagihnya, tidak menginginkan uang kecil, tidak menjadi beban pikiran, karena kemauan sendiri dan jika ada uang (tidak mengalami krisis keuangan). Sementara sisanya yaitu 5 konsumen menyatakan terpaksa dengan alasan uang lebih penting, uang tetap berarti sehingga dapat menambah kekurangan uang belanja lainnya, karena tidak menyukai permen, karena selalu permen, dan jika dalam krisis keuangan.

Namun ternyata tidak semua pelaku usaha melakukan praktik pengembalian uang sisa belanja dengan barang dalam jual beli yang diakibatkan oleh tidak adanya uang kecil, justru pihak konsumen yang selalu menolak uang kecil dan meminta diganti barang. Hal ini dinyatakan oleh Ibu Laimah sebagai pelaku usaha ketika ia memberikan uang kecil sebagai kembalian, konsumen menolaknya dengan mengatakan, "tidak perlu, diganti masako saja" lalu ia pun memberikan barang tersebut. Ibu Laimah selalu menyediakan uang kecil untuk dijadikan kembalian karena itu ia tidak pernah melakukan praktik pengembalian uang sisa belanja dengan barang dalam jual beli jika bukan karena keinginan konsumen.

PENUTUP

Praktik pengembalian uang sisa belanja dengan barang dalam jual beli di Dusun Dungun Condong Desa Sungai Serabek tidak sepenuhnya memenuhi indikator prinsip *'antarādin* yaitu dari indikator ijab kabul, pertukaran barang, pertukaran informasi, dan kebebasan memilih. Hanya indikator ijab kabul dan pertukaran barang yang telah memenuhi prinsip *'antarādin* sementara pertukaran informasi dan kebebasan memilih hanya sebagian yang terpenuhi. Konsumen memiliki dua sikap yang berbeda terkait praktik ini yaitu ada yang merasa rela tetapi sedikit yang merasa terpaksa. Namun, berdasarkan prinsip *'antarādin* dalam ekonomi Islam, jual beli harus didasarkan pada kerelaan sehingga bila dilihat dari hasil wawancara lebih banyak konsumen menyatakan kerelaan. Ternyata, tidak semua pelaku usaha melaksanakan praktik tersebut karena selalu menyediakan uang kecil untuk dijadikan kembalian, justru pihak konsumen yang menolak uang kecil dan memilih diganti barang. Dari pernyataan tersebut maka praktik pengembalian uang sisa belanja dengan barang dalam jual beli perspektif prinsip *'antarādin* di Dusun Dungun Condong Desa Sungai Serabek hukumnya tidak boleh karena ada unsur keterpaksaan dan pelaku usaha yang dengan sengaja melakukan praktik tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. (2007). *Hukum Perdata Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dadang Muljawan, dkk. (2020). *Ekonomi Syariah*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia.
- Hidayat, Rahmat. (2020). *Buku Ajar Pengantar Fikih Muamalah*. Medan: UIN Sumatera Utara.
- Iskandar, Erwan. (2021). Peran Ekonomi Kreatif dalam Perspektif Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Iqtishaduna: Economic Doctrine*, 4(2), 570-680.
- Kemenag RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Purba, Elvis F. dan Ridhon MB Simangunsong. (2005). *Uang dan Lembaga Keuangan*. Medan: Universitas HKBP Nommensen.
- Rahmatullah, dkk. (2018). *Konsep Dasar Ekonomi Pendekatan Nilai-Nilai Eco-Culture*. Makassar: CV. Nur Lina.
- Ria, Wati Rahmi dan Muhamad Zulfkar. (2015). *Ilmu Hukum Islam*. Bandar Lampung: Gunung Pesagi.
- Rohidin. (2016). *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
- Sarwat, Ahmad. (2018). *Fiqh Jual-Beli*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Tsabit, Ahmad Majdi. (2018). Etika Pertukaran dalam Islam Menurut Imam Al-Ghazali. *Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman*, 1(1), 153-196.
- Ulum, Misbahul. (2020). Prinsip-Prinsip Jual Beli Online dalam Islam dan Penerapannya pada e-Commerce Islam di Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, 17(1), 49-64.
- Wahyuni, Sri. (2012). Demokrasi dan Negara Hukum dalam Islam. *Jurnal Review Politik*, 2(2), 153-173.
- Wiranatha, I Nyoman Oka dan Purwanto, I Wayan Novy. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Terkait Pemberian Uang Kembali yang Tidak Sesuai di Alfamart. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 8(1), 994-1004.